

FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR BUKU	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi
PEDOMAN AKADEMIK	IK/LP3MPT/FAI/D.07-2	12 Februari 2020	0



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Nomor: 206/PTM63.R4/FAI/SK/2021

TENTANG

BUKU PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Menimbang:

- 1. Bahwa sebagai Pedoman Penyusunan Program Kerja Fakultas Agama Islam untuk kelancaran Kegiatan Akademik
 - Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- 2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Mengingat:

- 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990;
- 3. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam No.Dj.II/334/2003
- 4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 112/KEP/I.3/D/2012
- 5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2013
- 6. Renstra Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2019-2023
- 7. Renstra dan Renop Fakultas Agama Islam 2019-2023
- 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor 101/PTM.63.R/SK/C/2020 Tentang Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Memperhatikan: Hasil Rapat tingkat pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada Tanggal 13 Agustus 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Menetapkan Pedoman Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Kedua : Segala Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Agama Islam UMPR Tahun 2019

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan

disempurnakan kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya Pada tanggal : 16 Agustus 2021

M. TRI RAMDHANI, M.Pd.

Tembusan kepada Yth,

- 1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (sebagai laporan)
- 1. Wakil Rektor I dan II Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- 2. Arsip

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAI
DAFTAR ISI2
VISI MISI FAI
A. KEGIATAN AKADEMIK4
B. KELOMPOK MATA KULIAH8
C. PEMROGRAMAN MATA KULIAH8
D. PENASEHAT AKADEMIK
E. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN11
F. PERATURAN PUTUS KULIAH (DO)15
G. KONVERSI MATA KULIAH16
H. EVALUASI BELAJAR MAHASISWA17
I. MENGULANG MATA KULIAH 18
J. SKRIPSI
K. KEMAHASISWAAN
L. TATA TERTIB MAHASISWA22
M. STRUKTUR ORGANISASI FAI
N. KURIKULUM FAKULTAS AGAMA ISLAM 29
MONITORING AKADEMIK41



VISI MISI FAKULTAS AGAMA ISLAM

Visi Fakultas Agama Islam

"Tahun 2023 Menjadikan Fakultas Agama Islam **Unggul** Dalam **Ilmu Pengetahuan** dan **Teknologi** yang Berlandaskan **Iman, Takwa dan Akhlak mulia.**

Misi Fakultas Agama Islam

- Menyelenggarakan pendidikan di bidang pendidikan Islam dan hukum Islam bagi calon lulusan Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Al ahwal Al Syakhshiyyah yang kompetitif dan berdaya saing tinggi
- 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian berbasis riset unggulan dan kompetitif dalam rangka pengembangan dibidang ilmu Pendidikan Islam dan Hukum Islam yang kontekstual.
- 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan Pendidikan Islam dan Hukum Islam di masyarakat.
- 4. Menyelenggarakan pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang pendidikan Islam dan Hukum Islam berdasarkan keilmuan yang benar dan berkarakter religius.
- 5. Menyelenggarakan sistem tata pamong dalam rangka menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan bertanggungjawab.

AKADEMIKA

Fakultas Agama Islam (FAI) merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas yaitu melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan yang berada di bawah Rektor. Unsur-unsur fakultas adalah program studi, laboratorium, perpustakaan, kelompok dosen, unit lainnya dan tata usaha. Fakultas Agama Islam berisi tiga (3) Program Studi yaitu Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah) dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.

A. KEGIATAN AKADEMIK

1. Dasar Penyelenggaraan

Pedoman penyelenggaraan pendidikan UMPR adalah:

- undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
 Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :44/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu- Rambu Pelaksanaan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat.

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :08/Dikti/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
- j. Permen Nomor: 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Dengan berpedoman kepada peraturan tersebut di atas maka penyelenggaraan pendidikan di UM Palangkaraya menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Untuk memenuhi tuntutan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kemungkinan kepada mahasiswa untuk berprestasi dan menyelesaikan program pendidikan berdasarkan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki.

b. Tujuan Khusus

 Memberi kesempatan kepada mahasiswa yang berkemampuan dan berkemauan menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih singkat sesuai ketentuan yang berlaku.

- Memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengambil bidang studi (mata kuliah) yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- 3) Mempermudah penyesuaian perubahan dan penyempurnaan kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Memberikan kemungkinan konversi mata kuliah antar program studi di lingkungan UMPR atau antar perguruan tinggi.
- 5) Memberikan kemungkinan agar kegiatan pembelajaran lebih intensif dan sistem evaluasi kemajuan mahasiswa dapat diselenggarakan dengan baik.

3. Pengertian Sistem Kredit Semester (SKS)

a. Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan menggunakan satuan kredit semester yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

b. Satuan kredit semester (sks)

Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Adapun ketentuan sks yang berlaku di FAI UMPR adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 2 (dua) sks.
- 2) 2 (dua) sks setara dengan 100 (seratus menit) menit per tatap muka.
- 3) 2 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial.

- 4) 2 (dua) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis.
- 5) 2 (dua) sks pada bentuk pembelajaran praktikum,penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 100 (seratus menit) menit per minggu per semester.
- 6) Kegiatan tatap muka adalah kegiatan perkuliahan terjadwal, dosen dan mahasiswa saling berkomunikasi secara langsung berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, seminar atau kegiatan akademik lainnya.
- 7) Tugas terstruktur adalah kegiatan studi yang tidak terjadual, tetapi direncanakan oleh dosen dan mahasiswa berupa pekerjaan rumah, latihan soal, konsultasi dan sejenisnya.
- 8) Belajar mandiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri untuk mendalami atau menyiapkan satuan tugas akademik, misalnya membaca buku acuan.

c. Beban Studi dan Masa Studi

1) Beban Studi Satu Semester

Beban Studi Mahasiswa untuk setiap semester ditentukan oleh capaian prestasi mahasiswa yang diukur dari indeks prestasi semester sebelumnya. Khusus untuk mahasiswa semester 1 dan 2 ditentukan beban studi sebanyak 18 sks sampai dengan 20 sks.

Ketentuan beban studi setiap semester adalah sebagai berikut:

Indeks Prestasi (IP)	Beban studi
3,01-4,00	24
2,50-3,00	22
2,00-2,49	20
Kurang 2,00	18

B. KELOMPOK MATA KULIAH

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor 019 /PTM63.R/Q/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, oleh karena itu kurikulum program pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya terdiri dari :

1. Kurikulum Inti (Pembagian KKNI)

Kurikulum Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar penyelenggaran program studi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Struktur kurikulum program sarjana kependidikan terdiri atas 5 (lima) kelompok mata kuliah, sebagai berikut:

- a. Mata Kuliah Wajib Umum/Nasional yang terdiri atas Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- b. Mata Kuliah Wajib Institusi yang terdiri atas Kemuhammadiyahan I, Kemuhammadiyahan II, Kemuhammadiyahan II, Ilmu Sosial Budaya Dasar/Ilmu Alamiah Dasar, dan Kewirausahaan.
- c. Mata Kuliah Wajib Fakultas
- d. Mata Kuliah Wajib Program Studi
- e. Mata Kuliah Pilihan Program Studi

C. PEMROGRAMAN MATA KULIAH

Untuk memprogramkan mata kuliah pada suatu semester, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah:

1. Mahasiswa menggandakan KRS menjadi 3 (empat) lembar dengan warna masingmasing putih untuk yang bersangkutan, merah untuk dosen PA, kuning untuk fakultas.

- 2. Mahasiswa melakukan konsultasi KRS kepada dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah ditunjuk, dengan membawa buku panduan akademik dan Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, diperoleh KRS yang telah disetujui oleh dosen PA..
- 3. Mahasiswa menginput mata kuliah yang akan diprogramkannya melalui website resmi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Hasil input mata kuliah tersebut kemudian dicetak sebagai bukti telah melakukan input mata kuliah.
- 4. Mahasiswa menyerahkan KRS yang sudah ditandatangani dosen PA ke tata usaha fakultas pada saat pendaftaran ulang/registrasi.
- 5. Bagi mahasiswa yang akan melakukan perubahan mata kuliah yang diprogramkan, diwajibkan melaksanakan langkah 1 sampai dengan 4 di atas dengan menggunakan format Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS), dalam batas waktu yang ditentukan dalam kalender akademik.

D. PENASEHAT AKADEMIK

Penasehat akademik adalah suatu proses konsultasi oleh mahasiswa kepada Dosen Penasehat Akademik (PA) mengenai penyusunan rencana studi dan strategi belajar di Program Studi. Dosen Penasehat Akademik (PA) adalah seorang dosen tetap di Program Studi yang ditunjuk oleh Program Studi untuk memberikan bimbingan akademik kepada beberapa mahasiswa. Setelah ditunjuk Ketua Prodi, nama-nama Dosen PA disampaikan kepada Dekan dan dibuatkan SK sebagai dosen PA oleh Dekan Fakultas Agama Islam.

Adapun Prosedur pembimbingan Akademik sebagai berikut :

1. Pada Saat Konsultasi KRS

a. Mahasiswa menginput mata kuliah di BAA.

- b. Mahasiswa menggandakan KRS yang diprint menjadi 4 lembar dengan warna merah, kuning, putih, dan hijau.
- c. Mahasiswa konsultasi KRS dengan dosen PA dengan membawa buku pembimbingan dan KRS.
- d. Dosen PA mengisi buku pembimbingan mahasiswa bersangkutan.
- e. Dosen PA memberikan persetujuan dengan menandatangani KRS.
- f. Mahasiswa menyerahkan KRS yang sudah ditandatangani dosen PA ke Tata Usaha FAI.
- g. TU Fakultas menyerahkan KRS ke BAA secara kolektif.

2. Pembimbingan Insidental

- a. Program studi mendelegasikan pembinaan mahasiswa yang bermasalah ke dosen PA (berdasarkan adanya catatan masalah dari dosen yang mengajar, pelanggaran, disiplin, kehadiran dan sebagainya) secara tertulis.
- b. Program studi membuat surat panggilan ke mahasiswa melalui papan pengumuman.
- c. Apabila mahasiswa tidak menghadap dosen PA, maka akan dilakukan pemanggilan ulang sebanyak 2 kali dalam jangka waktu 1 minggu setiap pemanggilan. Jika sampai pada pemanggilan terakhir mahasiswa yang bersangkutan tidak menghadap, maka akan diberikan sanksi akademik berupa tidak diperbolehkan mengikuti UAS.
- d. Mahasiswa menghadap dosen PA.
- e. Dosen PA memberikan arahan serta mengisi kartu pembimbingan.
- f. Kartu pembimbingan yang telah ditandatangani dosen PA diserahkan oleh dosen PA ke program studi paling lambat satu minggu setelah pembimbingan.
- g. Mahasiswa mengambil kartu pembimbingan dari program studi paling lambat 10 hari setelah pembimbingan.
- h. Kartu pembimbingan menjadi syarat untuk mengambil KHS atas nama mahasiswa yang bersangkutan.

Mahasiswa sekurang-kurangnya konsultasi ke Dosen Penasehat Akademik sebanyak 4x pada saat :

- a. Awal semester
- b. Pertengahan Semester
- c. Akhir Semester

d. Waktu lainnya

E. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

1. Ketentuan Umum

Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran, seminar, dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studi menurut ketentuan yang berlaku. Jadwal kuliah dan jadwal praktikum dibuat dan diatur oleh fakultas/program studi masing-masing.

2. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan pembelajaran dapat meliputi perkuliahan dan praktikum.
- b. Perkuliahan adalah kegiatan yang sifatnya mengkaji dan menguasai teori, konsep, dan prinsip suatu bidang studi.
- c. Praktikum adalah kegiatan yang sifatnya menguji teori dalam situasi dan kondisi yang terbatas, misalnya di laboratorium, kelas, bengkel kerja dan sebagainya.

3. Tata tertib Pembelajaran

- a. Mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lain sesuai dengan program semester secara teratur menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran minimal 80% dari jumlah total tatap muka. Untuk ketidakhadiran karena sakit dengan keterangan dokter/Puskesmas dan ketidakhadiran karena ada penugasan dari Universitas/fakultas diatur dalam point f dan g di bawah.
- Mahasiswa yang hadir pada suatu pembelajaran wajib menandatangani daftar hadir atas namanya sendiri.
- d. Setiap selesai pembelajaran daftar hadir mahasiswa diserahkan ke tata usaha fakultas oleh ketua kelompok mahasiswa yang ditunjuk.

- e. Jumlah kumulatif ketidakhadiran mahasiswa maksimal 20% dari total tatap muka pada pembelajaran matakuliah yang bersangkutan.
- f. Ketidakhadiran karena ada penugasan dari Universitas/fakultas, maksimal 30% dari total tatap muka.
- g. Khusus untuk kegiatan praktikum, mahasiswa wajib mengikuti 100%.
- h. Jika kehadiran mahasiswa kurang dari ketentuan, mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak mengikuti ujian akhir semester (UAS).
- i. Jika kegiatan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dosen wajib memberitahu mahasiswa dan ketua program studi serta mengusahakan waktu lain sebagai pengganti. Jika jumlah pertemuan minimal tidak terpenuhi (14 kali tatap muka), maka mata kuliah yang bersangkutan dibatalkan.

4. Berhenti Studi Sementara (Cuti Akademik)

Mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan minimal dua semester karena alasan tertentu, dapat mengajukan masa Berhenti Studi Sementara (BSS). BSS adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik dan administrasi selama jangka waktu tertentu, dalam hal ini satu atau dua semester yang ditetapkan melalui surat keputusan dekan. Satuan BSS dihitung satu semester. BSS tidak dihitung sebagai masa studi. Seorang mahasiswa selama masa studi hanya diberikan dua kali BSS.

Syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang mengajukan BSS adalah:

- 1. Minimal telah menempuh perkuliahan dua semester di UMPR.
- Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester sebelumnya, yang dibuktikan melalui KTM dan Kartu Akademik.

- 3. Surat keterangan lunas biaya kuliah dari bendahara Universitas pada semester yang telah ditempuh.
- 4. Surat permohonan BSS yang diketahui oleh PA yang ditujukan ke dekan fakultas.
- 5. Masa BSS mahasiswa tidak dibebani biaya apapun
- 6. Pengajuan BBS hanya boleh di awal semester atau sebelum masa heregistrasi Prosedur mengajukan BSS adalah sebagai berikut:
- 1. Pengajuan BSS harus dilakukan pada masa pendaftaran ulang.
- 2. Mengisi blanko permohonan BSS yang disediakan di fakultas.
- 3. Menyerahkan blanko permohonan BSS yang telah diisi dengan melampirkan KTM, Kartu Akademik dan Surat keterangan lunas biaya kuliah dari bendahara Universitas untuk semester yang telah ditempuh, melalui ketua program studi.
- 4. Mahasiswa menerima surat izin BSS dengan menyebutkan pembatasan waktu BSS.

5. Mahasiswa Tidak Aktif (MTA)

Mahasiswa Tidak Aktif adalah mahasiswa yang tidak registrasi dan tidak BSS pada suatu semester. Masa ketidakaktifan tersebut dihitung sebagai masa kuliah dan tetap dibebani biaya SPP, pembangunan, dan registrasi.

6. Mahasiswa Terkena Sanksi Skorsing

Mahasiswa terkena sanksi skorsing adalah mahasiswa yang karena melakukan pelanggaran dikenai sanksi pemberhentian kuliah sementara oleh pejabat berwenang selama satu semester atau lebih. Masa skorsing tersebut dihitung sebagai masa kuliah dan tetap dibebani biaya SPP, pembangunan, registrasi dan membayar biaya sks sebanyak 18 sks.

7. Aktif Kuliah Kembali

Mahasiswa yang mengambil BSS dan MTA dan terkena sanksi skorsing dapat aktif kuliah kembali dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Bagi mahasiswa BSS mempunyai surat izin BSS.

- b. Bagi MTA yang ingin aktif kembali tidak boleh lebih dari masa studi yang telah ditetapkan.
- c. Bagi MTA menyelesaikan semua kewajiban pembayaran selama masa tidak aktif.
- d. Bagi mahasiswa terkena sanksi skorsing menyelesaikan semua kewajiban pembayaran selama masa skorsing.
- e. Surat permohonan aktif kuliah kembali yang disediakan oleh fakultas
- f. Surat persetujuan aktif kuliah kembali dari dekan

Prosedur mengajukan aktif kuliah kembali adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan aktif kuliah kembali diajukan pada masa pendaftaran ulang.
- b. Mengisi blanko permohonan aktif kuliah kembali yang disediakan fakultas.
- c. Menyerahkan blanko permohonan aktif kuliah kembali ke dekan yang telah diisi dan ditandatangi oleh dosen PA, melalui program studi.
- d. Bagi MTA menyerahkan bukti pembayaran SPP, pembangunan dan registrasi selama masa tidak aktif.
- e. Bagi mahasiswa terkena sanksi skorsing menyerahkan bukti pembayaran SPP, pembangunan, registrasi dan biaya sks pada matakuliah yang ditawarkan di semester bersangkutan selama masa skorsing.
- f. Mahasiswa menerima surat persetujuan aktif kuliah kembali.
- g. Melakukan pendaftaran ulang sesuai syarat yang telah ditentukan.

F. PERATURAN PUTUS KULIAH (DROP OUT)

Setiap mahasiswa program sarjana dan diploma akan dievaluasi kemajuan studinya. Evaluasi dilakukan pada semester 2, 4 dan 8 untuk program sarjana, semester 2 dan 4 untuk program diploma III. Evaluasi bertujuan untuk membuat keputusan kemungkinan mahasiswa tetap melanjutkan studi atau putus kuliah (DO).

Mahasiswa yang termasuk kategori dalam putus kuliah atau Drop Out (DO) adalah seseorang yang tidak mampu memenuhi persyaratan akademik minimal untuk jangka waktu tertentu atau mengundurkan diri.

Mahasiswa yang dikenakan putus kuliah baik karena tidak memenuhi persyaratan akademik maupun mengundurkan diri, ditetapkan dengan surat keputusan yang ditetapkan oleh Rektor. Sebelum mahasiswa dikenakan penetapan putus kuliah (DO), akan diberi peringatan oleh ketua program studi saat mahasiswa yang bersangkutan pada 2 (dua) semester pertama belum mengumpulkan 20 sks dan indeks prestasi kumulatif (IPK) kurang dari 2,00. Surat peringatan akan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan bersamaan dengan penerimaan KHS, dan tembusan kepada orangtua mahasiswa.

- Putus kuliah dikenakan kepada mahasiswa program sarjana dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Dalam 4 (empat) semester pertama tidak dapat mengumpulkan 48 sks dan Indeks
 Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,00
 - b. Dalam 8 (delapan) semester tidak dapat mengumpulkan 120 sks dan Indeks
 Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,00
 - c. Masa studi lebih dari 5 tahun diluar dari waktu BSS
 - d. Tidak aktif kuliah tanpa ijin selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- 2. Prosedur pengajuan pengunduran diri adalah sebagai berikut :
 - Mahasiswa yang berkeinginan mengundurkan diri harus mengajukan permohonan yang dilegalisasi oleh dekan fakultas (formulir pengunduran diri disediakan oleh fakultas).

- b. Setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi, dekan fakultas mengeluarkan surat keputusan penetapan pengunduran diri dilampiri dengan seluruh dokumen akademik.
- c. Jika tidak terpenuhi persyaratan administrasi hanya diberikan surat keputusan penetapan pengunduran diri tanpa dilampiri dokumen akademik.

G. KONVERSI MATA KULIAH

Konversi mata kuliah adalah pengakuan mata kuliah yang telah diperoleh mahasiswa pada suatu program studi baik dari Universitas lain ataupun dari program studi lain di UMPR untuk dialihkan dan diakui sebagai mata kuliah pada program studi di FAI. Konversi ditetapkan oleh dekan fakultas (dalam bentuk surat keputusan) untuk mengikuti program pendidikan pada satu program studi di lingkungan UMPR.

Konversi mata kuliah berlaku pada dua kondisi:

- 1. Mahasiswa/i Perguruan Tinggi lain yang pindah ke FAI UMPR
- 2. Mahasiswa/i Program Studi lain di lingkungan UMPR yang pindah ke Program Studi yang ada di FAI.

Adapun Alur konversi mata kuliah adalah:

- 1. Mahasiswa/i mendaftar di UMPR
- 2. Mahasiswa/i Konsultasi ke Ketua Program Studi berkaitan dengan mata kuliah yang bisa di konversi
- 3. Jika sudah disetujui mata kuliah yang dikonversi akan diterbitkan Surat Keputusan Dekan FAI.
- 4. Surat Keputusan Dekan akan diserahkan ke BAA.

H. EVALUASI BELAJAR MAHASISWA

Evaluasi belajar mahasiswa merupakan proses penentuan kelulusan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah pada semester tertentu. Tujuan evaluasi belajar mahasiswa adalah untuk menentukan keberhasilan belajar mahasiswa, beban studi yang diperbolehkan untuk diambil mahasiswa pada semester berikutnya dan akhir masa studi mahasiswa.

Untuk kegiatan perkuliahan, komponen evaluasi meliputi tugas-tugas dengan bobot 20 %, rerata nilai formatif termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) 40%, dan Ujian Akhir Semester (UAS) 40%, yang dilaksanakan oleh Fakultas Agama Islam. Untuk mata kuliah yang melaksanakan praktikum, penetapan komponen evaluasi dinilai melalui Tugas Praktek.

Evaluasi belajar mahasiswa dilaksanakan selama masa kegiatan perkuliahan atau praktikum. Khusus untuk UTS dan UAS diatur dalam kalender akademik. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UTS atau UAS karena alasan tertentu, dapat mengikuti ujian susulan dengan ketentuan sebagai berikut. Bahwa ketidakhadiran itu disebabkan Alasan: sakit (dilampiri surat dokter), orang-tua atau saudara kandung meninggal dunia, sebab-sebab lain yang telah disetujui Dosen Pengampu mata kuliah atau Ketua Program Studi. Pelaksanaan ujian susulan diserahkan kepada dosen pengampu matakuliah berdasarkan rekomendasi dari Panitia Ujian.

Hasil evaluasi belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk nilai angka, nilai mutu dan nilai huruf dengan pedoman konversi nilai sebagai berikut :

Huruf	Bobot	Range	Keterangan
A	4.00	90-100	Lulus
A-	3.75	80-89,99	Lulus
B+	3.50	75-79,99	Lulus
В	3.00	70-74,99	Lulus
B-	2.75	65-69,99	Lulus

C+	2.50	60-64,99	Lulus
С	2.00	55-59.99	Lulus
D	1.00	50.54.99	Tidak Lulus
Е	0.00	0-49.99	Tidak Lulus

I. MENGULANG MATA KULIAH

Mengulang mata kuliah adalah upaya mahasiswa untuk menempuh kembali mata kuliah dalam semester tertentu dalam rangka memperbaiki IPK. Pengulangan mata kuliah dipersyaratkan sebagai berikut :

- 1. Nilai yang diperbaiki adalah nilai C atau D.
- 2. Pengulangan mata kuliah dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) semester sesudah matakuliah tersebut pertama kali diambil, tetapi tidak boleh melebihi masa studi maksimum.
- 3. Matakuliah yang diulang tersebut harus dimasukkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan dihitung sebagai beban studi semester yang diambil. Nilai yang diperhitungkan untuk Indeks Prestasi (IP) adalah nilai yang terbaik.

J. SKRIPSI

Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun menjadi tugas akhir. Tujuan penulisan adalah untuk menilai kecakapan mahasiswa dalam memecahkan masalah secara ilmiah dengan cara mengadakan penelitian sendiri, menganalisis dan menarik kesimpulan serta melaporkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk skripsi.

Tahapan tahapan dalam proses skripsi adalah sebagai berikut :

 Pengajuan judul skripsi dapat dilakukan setelah selesai menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian

- Seminar Proposal Skripsi dapat dilaksanakan jika judul dinyatakan diterima dan telah menempuh sekurang-kurangnya 120 sks
- 3. Ujian Skripsi dilaksanakan setelah skripsi disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diujikan dan telah lulus semua mata kuliah.
- 4. Syarat-syarat untuk dapat melaksanakan Ujian Skripsi adalah sebagai berikut :
 - a. Transkrip nilai dari BAA sebanyak 1 (satu) lembar
 - b. Fotokopi kartu mahasiswa legalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Fotokopi KRS semester terakhir sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d. Kartu pembimbingan asli.
 - e. Surat Pernyataan orisinilitas pembuatan skripsi bermatrei Rp. 10.000 oleh mahasiswa
 - f. Menyerahkan skripsi yang telah dijilid sambung (bukan *hard cover*) dan disetujui semua Dosen Pembimbing sebanyak 4 (empat) eksemplar.
 - g. Menyerahkan bukti pembayaran biaya ujian skripsi.ke Bendahara Fakultas Agama Islam
 - h. Tim Panitia Skripsi menyusun jadwal ujian skripsi dan menetapkan dosen penguji dalam Surat Keputusan Dekan sesuai persyaratan yang berlaku dalam buku panduan skripsi.
 - i. Tim Panitia Skripsi mengumumkan jadwal pelaksanaan ujian.
 - j. Mahasiswa yang akan ujian menyerahkan berkas ujian skripsi ke masing-masing dosen penguji paling lambat 2 (dua) hari sebelum ujian skripsi dilaksanakan.
 - k. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas

K. KEMAHASISWAAN

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) adalah lembaga eksekutif yang ada di Fakultas. Kepengurusan atau susunan organisasi BEMF mengacu pada persyaratan dan prosedur yang berlaku. Masa kepengurusan 2 (dua) tahun dan ditetapkan

oleh Dekan. Secara struktural BEMF bertanggung jawab kepada Dekan FAI. BEMF mempunyai tugas menjabarkan, merencanakan, dan mengorganisasi program kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas yang tertuang dalam Garis Besar Pedoman Keorganisasian (GBPK).

2. Himpunan Mahasiswa Program Studi

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA Prodi) adalah organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Program studi. Kepengurusan atau susunan organisasi HIMA Prodi mengacu pada persyaratan dan prosedur yang berlaku. Masa kepengurusan 1 (satu) tahun dan ditetapkan oleh Dekan.

Tugas dari HIMA Prodi yakni sebagai berikut:

- a. Menyerap, merumuskan dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ditingkat
 Program Studi.
- Menjabarkan, merencanakan, dan mengorganisasi program kegiatan kemahasiswaan di tingkat Program studi.

2. Pembinaan Kemahasiswaan

Pembinaan kemahasiswaan bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif dalam mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah yang kritis, mengembangkan kreativitas, dan kompetensi mahasiswa. Selain itu juga untuk mengembangkan bakat, minat, dan kepribadian mahasiswa sehingga menjadi generasi unggul bidang Imtaq dan Iptek.

Ruang lingkup pembinaan kemahasiswaan meliputi bidang:

a. Penalaran

Pembinaan dibidang penalaran adalah upaya mengembangkan wawasan, kreativitas, intelektualitas dan pola pikir mahasiswa sehingga memiliki sikap cendekia.

Kegiatan pembinaan penalaran dapat meliputi: (1) Penelitian mahasiswa, (2) Simposium, Seminar, Lokakarya, (3) Lomba Karya Tulis Ilmiah, (4) Penerbitan dan Pers mahasiswa, dan (5) Pelatihan-pelatihan.

b. Minat, dan Bakat Mahasiswa

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa sehingga mencapai prestasi yang membanggakan. Wujud pembinaan dibidang ini berupa pelembagaan aktivitas mahasiswa ke dalam unit-unit aktivitas, yakni: Olah raga, Hizbul Wathon, Korps Sukarela PMI (KSR-PMI), Kesenian dan aktivitas lainnya yang bersifat khusus

c. Kesejahteraan Mahasiswa

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dalam lingkungan kampus. Wujud upaya peningkatan kesejahteraan antara lain membangunhubungan baik antar sivitas akademika, membangun suasana akademik yang kondusif, penyediaan kantin, pertokoan kebutuhan mahasiswa, pemberian beasiswa. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa berprestasi dan yang memenuhi persyaratan. Jenis beasiswa meliputi, beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), beasiswa Peningkatan Prestasi Ekstrakurikuler, beasiswa dari perbankan dan Beasiswa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

L. TATA TERTIB MAHASISWA

1. Kepribadian Mahasiswa

Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dituntut mempunyai kepribadian Muhammadiyah, unggul, terpuji, profesional yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT

2. Hak-Hak Mahasiswa

- a. Mendapat pendidikan menurut bidang ilmu dan minatnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang ada di Fakultas Agama Islam UM Palangkaraya.
- c. Menggunakan fasilitas yang tersedia menurut ketentuan yang berlaku.
- d. Menyampaikan saran, pendapat dan keinginan menurut cara-cara yang etis, dan normatif.
- e. Mendapat perlindungan terhadap tindakan yang merugikan/ membahayakan.
- f. Membela, mempertahankan kehormatan dan mendapat pembelaan terhadap tindakan yang dilakukan unsur-unsur diluar UMPR.
- g. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti dan hasil belajarnya.
- h. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan fakultas dan universitas dan ketentuan yang berlaku.
- Mendapat bimbingan dari dosen atau sivitas akademika yang memiliki kompetensi dalam membantu menyelesaikan masalah ataupun studinya.

3. Kewajiban Dan Tanggungjawab Mahasiswa

- a. Menjaga integritas sivitas akademika dan kehormatan almamater.
- b. Mentaati semua ketentuan yang berlaku di FAI UMPR.
- c. Ikut menjaga dan memelihara semua sarana, prasarana dan fasilitas FAI UMPR.
- d. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diprogramkan atau kegiatan lain yang diatur FAI UMPR.
- e. Ikut menjaga dan memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya gangguan di lingkungan FAI UMPR.
- f. Berpenampilan rapi dan sopan sesuai dengan norma susila FAI UMPR.
- g. Menjunjung tinggi norma-norma akademik FAI UMPR.
- h. Mampu mengembangkan silaturrahim antar sivitas akademika dengan baik.
- i. Bersikap akhlakul karimah di dalam maupun di luar kampus.
- j. Dapat menjadi teladan dalam bersikap, berkata dan berbuat selama studi di FAI UMPR.
- k. Berusaha meningkatkan profesionalisme dan keingintahuan dalam bidang iptek.
- Meminta ijin atau persetujuan dari pimpinan universitas, apabila mengadakan kegiatan-kegiatan yang menggunakan nama atau mengatasnamakan universitas.
- m. Membantu menciptakan suasana kondusif di lingkungan UMPR

4. Larangan Mahasiswa

- Melakukan kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan aqidah Islam di dalam maupun di luar kampus .
- b. Melakukan perbuatan, menyebarkan atau terlibat tindakan asusila.
- c. Membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi NARKOBA dan sejenisnya.
- d. Membawa, mengedarkan, dan menggunakan minuman keras, dan berurusan dengan pihak berwajib karena tindak kejahatan.
- e. Membawa senjata tajam dan bahan yang dapat membahayakan jiwa oranglain.
- f. Berbuat keonaran dan kebisingan dalam kampus yang dapat mengganggu proses belajar mengajar.
- g. Melakukan intimidasi kepada dosen maupun sivitas akademika FAI UMPR, baik secara langsung maupun menggunakan media.
- Melakukan pemukulanatau tindakan penindasan fisik terhadap orang lain di lingkungan atau sekitar lingkungan kampus.
- Terlibat perkelahian antar mahasiswa atau dengan pelajar di dalam dansekitar lingkungan kampus.
- j. Merusak sarana dan prasarana kampus seperti mencoret dinding, merusak/mencoret kursi dan meja, dan lain-lain.
- k. Tidak menghormati/mengejek/berlaku kurang ajar/kurang sopan terhadap karyawan, dosen dan pejabat UMPR.
- 1. Makan dan minum di dalam ruang kuliah saat perkuliahan berlangsung.
- m. Makan dan minum di lingkungan kampus pada bulan ramadhan.
- n. Merokok di lingkungan kampus.

- o. Menghalang-halangi berlangsungnya kegiatan kurikuler, ko-kurikuler maupun extra kurikuler di lingkungan kampus.
- p. Menghalang-halangi staf administrasi, dosen, pimpinan PT atau petugas pemerintah yang sah lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya di lingkungan kampus.
- q. Ikut mencampuri urusan administrasi pendidikan, penelitian, dan pelayanan pada masyarakat serta kegiatan lainya tanpa persetujuan tertulis dari pimpinan UMPR.
- r. Menghasilkan/membuat karya ilmiah (laporan, karya tulis, skripsi, tesis, dan tugas akhir) untuk dan atas nama orang lain.
- s. Mengganti kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
- t. Menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.
- u. Menggantikan atau mengubah/memalsukan nama, tandatangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas, laporan praktikum dan dokumen akademik lainnya.
- v. Melakukan pencemaran nama baik lembaga/ institusi.
- w. Menandatangani daftar hadir atas nama orang lain.
- x. Melindungi kawan yang melakukan pelanggaran.
- y. Menggunakan perhiasan/aksesori yang tidak pantas dan berlebihan.

- z. Menggunakan kaos oblong, celana pendek, dan sandal pada saat kuliah dan berurusan di kampus.
- aa. Bagi wanita, menggunakan pakaian ketat, pendek, rok/ bawahan pendek.
- bb. Bagi laki-laki, beranting, bertatto.
- cc. Membawa orang lain non mahasiswa FAI UMPR ke lingkungan kampus yang berpakaiantidak Islami.
- dd. Menyampaikan saran, pendapat dan keinginan menurut cara-cara yang tidak etis dan anarkis.


5. Sanksi

Setiap mahasiswa yang melanggar peraturan FAI UMPR dapat dikenakan sanksi dengan memperhatikan jenis dan kadar pelanggaran. Jenis-jenis sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pembayaran denda/ganti kerugian.
- d. Pemberhentian sementara.
- e. Pemberhentian.
- f. Pencabutan atau pembatalan hak-hak akademik yang telah diperoleh.
- g. Bentuk sanksi-sanksi lain yang ditetapkan oleh peraturan tersendiri di tingkat fakultas di lingkungan FAI UMPR

M. Struktur Organisasi Fakultas Agama Islam

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Vatananaa	
Keterangan	•

: Koordinasi	
: Intruksi	

N. Kurikulum Fakultas Agama Islam

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam

VISI, MISI DAN TUJUAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Visi	Pada Tahun 2023 Menjadi Progam Studi yang Unggul di Kalimantan Tengah khususnya pada bidang Pendidikan Agama Islam berlandaskan IPTEK dan IMTAQ.
Misi	Menyelanggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan professional.
	2. Menyelanggarakan kegiatan penelitian berbasis riset unggulan dan kompetitif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang pendidikan Islam.
	3. Menyelanggarakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian sesuai dengan falsafah huma betang dan NKRI.
	4. Menyelenggarakan pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
Tujuan	Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan professional dalam bidang pendidikan khususnya pada pengajaran agama Islam serta yang memiliki jiwa kompetitif dan berdaya saing tinggi.
	2. Menghasilkan penelitian yang berkualitas berbasis pengembangan IPTEK khususnya di bidang pendidikan agama Islam.
	3. Menghasilkan kegiatan pengabdian berbasis hasil penelitian khususnya di bidang pendidikan agama Islam.
	4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakatdengan menjunjung tinggi nilai-nilai etikadan moral yang berlandaskan nilai keIslaman dan kemuhammadiyahan.

KURIKULUM MENYELURUH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

No.	Kode MK	Nama MK	SKS	Semester
A		Wajib Umum (WU)		
1.	174WU00001	Pendidikan Agama Islam	3	VI
2.	171WU00002	Pendidikan Pancasila	2	I
3.	175WU00003	Pendidikan Kewarganegaraan	2	V
4.	172WU00004	Bahasa Indonesia	3	II
		Jumlah	10	
В	Mata Kuliah	Wajib Institusi (WI)		
1.	171WI00001	Kemuhammadiyahan I	2	I
2.	172WI00002	Kemuhammadiyahan II	2	II
3.	173WI00003	Kemuhammadiyahan III	2	III
4.	173WI00004	Ilmu Alamiah Dasar	3	III
5.	174WI00005	Kewirausahaan	2	IV
		Jumlah	11	
С	Mata Kuliah	Wajib Fakultas (WF)		<u>I</u>
1.		Bahasa Inggris A	2	I
2.		Bahasa Inggris B	2	II
3.		Bahasa Arab A	2	I
4.	172WF00404	Bahasa Arab B	2	II
5.	173WF00405	Ilmu Kalam	2	III
6.	171WF00406	Metode Studi Islam	2	I
7.	172WF00407	Akhlak Tasawuf	2	II
8.	171WF00408	Fikih	2	I
9.	173WF00409	Tafsir	2	III
10.	171WF00410	Hadits	2	I
11.	171WF00411	Ulumul Qur'an	2	I
12.	172WF00412	Ulumul Hadits	2	II
13.	171WF00413	Tarikh Tasyri'	2	I
14.		Sejarah Peradaban Islam	2	III
15.		Perbandingan Madzhab Fikih	2	III
16.	175WF00416	Praktik Ibadah	2	V
17	177WF00417	Kuliah Kerja Nyata	4	VII
18	178WF00418	Skripsi	6	VIII
		Jumlah	42	
D	Mata Kuliah	Wajib Prodi (WP)		

1.	171WP04201	Filsafat Umum	2	I
2.	173WP04202	Strategi Pembelajaran	2	III
3.	172WP04203	Administrasi Pendidikan	2	II
4.	172WP04204	Pengembangan Kurikulum	2	II
5.	173WP04205	Ilmu Pendidikan Islam	2	III
6.	173WP04206	Sejarah Pendidikan Islam	2	III
7.	173WP04207	Psikologi Perkembangan	2	III
8.	174WP04208	Supervisi Pendidikan	2	IV
9.	17WP04209	Hadits Tarbawi	2	IV
10.	174WP04210	PPMDI	2	IV
11.	174WP04211	Media Pembelajaran	2	IV
12.	173WP04212	Keterampilan Dasar Komputer	2	III
13.	173WP04213	Filsafat Islam	2	III
14.	174WP04214	Filsafat Pendidikan Islam	2	IV
15.	174WP04215	Teknologi Pembelajaran	2	IV
16.	174WP04216	Evaluasi Pembelajaran	2	IV
17.	174WP04217	Psikologi Pendidikan	2	IV
18.	174WP04218	Ushul Fiqh	2	IV
19.	175WP04219	Masailul Fiqh	2	V
20.	175WP04220	Metodologi Pembelajaran AQ	2	V
21.	175WP04221	Metodologi Pembelajaran PAI	2	V
22.	175WP04222	Tafsir Tarbawi	2	V

23.	175WP04223	Kepribadian Guru	2	V
24.	175WP04224	Perencanaan Pembelajaran	2	V
25.	176WP04226	Telaah Materi Qur'an Hadits MTs	2	VI
26.	176WP04227	Telaah Materi Akidah Akhlak MTs	2	VI
27.	176WP04228	Telaah Materi PAI SMP	2	VI
28.	176WP04229	Telaah Materi Bahasa Arab MTs	2	VI
29.	176WP04230	Telaah Materi SKI MTs	2	VI
30.	176WP04231	Telaah Materi Fikih MTs	2	VI
31.	177WP04232	Telaah Materi Qur'an Hadits MA	2	VII
32.	177WP04233	Telaah Materi Akidah Akhlak MA	2	VII
33.	177WP04234	Telaah Materi PAI SMA	2	VII
34.	177WP04235	Telaah Materi Bahasa Arab MA	2	VII
35.	177WP04236	Telaah Materi SKI MA	2	VII
36.	175WP04237	Metodologi Penelitian Pendidikan	3	V
37.	176WP04238	Statistik Pendidikan	3	VI
38.	176WP04239	Praktik Mengajar I	2	VI
39.	177WP04240	Praktik Mengajar II	4	VII
40.	177WP04241	Praktik Administrasi	2	V
41.	177WP04242	Telaah Materi Fikih MA	2	VII
		Jumlah	86	
F		Pilihan Program Studi (PP)		
1.	175PP04201	Manajemen Pendidikan Islam*	2	V
2.	174PP04203	Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam*	2	IV
		Jumlah	4	

Keterangan : Mata kuliah keseluruhan berjumlah 153 SKS

2. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah)

VISI, MISI DAN TUJUAN PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)

Visi	Pada Tahun 2024 Unggul dalam ilmu hukum Islam dengan pendekatan multidisipliner yang kompetitif dan sesuai perkembangan zaman berlandskan iman dan taqwa.
Misi	Menyelenggarkan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum Islm yang integrtif dan inovatif dari berbagai sumber ilmu.
	Mengembangkan penelitian ilmu hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
	3. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pemberdayaan hukum Islam bagi masyarakat.
	4. Memiliki kualitas iman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertaqwa dan berakhlak mulia.
Tujuan	Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan professional dalam bidang ilmu hukum Islm yang integrtif dan inovatif dari berbagai sumber ilmu.
	Menghasilkan penelitian ilmu hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
	Menghasilkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pemberdayaan hukum Islam bagi masyarakat.
	4. Menghasilkan lulusan yang beriman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertaqwa dan berakhlak mulia.

KURIKULUM MENYELURUH PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)

No.	Kode MK	Nama MK	SKS	Semester		
A	Mata Kuliah Wajib Umum (WU)					
1.	171WU00002	Pendidikan Pancasila	2	1		
2.	172WU00004	Bahasa Indonesia	3	2		
3.	175WU00003	Pendidikan Kewarganegaraan	2	5		
4.	176WU00001	Pendidikan Agama	3	6		
		Jumlah	10			
В	Mata Kuliah Wajib Institusi (WI)					
5.	171WI00001	Kemuhammadiyahan I	2	1		
6.	172WI00002	Kemuhammadiyahan II	2	2		
7.	173WI00003	Kemuhammadiyahan III	2	3		
8.	173WI00004	IAD	3	3		
9.	174WI00005	Kewirausahaan	2	4		
	17444100003					
C	Jumlah 11 Mata Kuliah Wajib Fakultas (WF)					
10.	171WF00401	Bahasa Inggris A	2	1		
11.	171WF00403	Bahasa Arab A	2	1		
12.	171WF00406	Metode Studi Islam	2	1		
13.	171WF00408	Fikih	2	1		
14.	174WF00410	Hadis	2	1		
15.	171WF00411	Ulumul Qur'an	2	1		
16.	171WF00413	Tarikh Tasyri'	2	1		
17.	172WF00402	Bahasa Inggris B	2	2		
18.	172WF00404	Bahasa Arab B	2	2		
19.	172WF00407	Akhlak Tasawuf	2	2		
20.	172WF00412	Ulumul Hadis	2	2		
21.	173WF00405	Ilmu Kalam	2	3		
22.	173WF00409	Tafsir	2	3		
23.	173WF00414	Sejarah Peradaban Islam	2	3		
24.	173WF00415	Perbandingan Madzhab Fikih	2	3		
25.	175WF00416	Praktik Ibadah	2	5		

26.	177WF00417	Kuliah Kerja Nyata	4	7		
27.	178WF00418	Skripsi	6	8		
		Jumlah	42			
D	Mata Kuliah Wajib Program Studi (WP)					
28.	171WP04125	Pengantar Ilmu Hukum	2	1		
29.	172WP04101	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2	2		
30.	172WP04104	Ilmu Hukum	2	2		
31.	172WP04111	Fikih Muamalat	2	2		
32.	173WP04102	Ushul Fikih I	2	3		
33.	173WP04105	Hukum Perdata	2	3		
34.	173WP04110	Hukum Perikatan	2	3		
35.	173WP04115	Ilmu Falak I	2	3		
36.	174WP04103	Ushul Fikih II	2	4		
37.	174WP04107	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2	4		
38.	174WP04108	Hukum Zakat dan Wakaf	2	4		
39.	174WP04118	Filsafat Hukum Islam	2	4		
D	Mata Kuliah W	ajib Program Studi (WP)				
40.	174WP04123	Tafsir Ahkam	2	4		
41.	174WP04128	Ilmu Falak II	2	4		
42.	174WP04137	Teori dan Metode Hukum Islam	2	4		
43.	175WP04113	Fikih Munakahat I	2	5		
44.	175WP04116	Fikih Mawaris I	2	5		
45.	175WP04120	Hukum Acara Perdata	2	5		
46.	175WP04122	Hukum Acara Peradilan Agama	2	5		
47.	175WP04124	Hadist Ahkam	2	5		
48.	175WP04130	Administrasi Peradilan	2	5		
49.	176WP04109	HukumAdat	2	6		
50.	176WP04114	Fikih Munakahat II	2	6		
51.	176WP04119	Peradilan di Indonesia	2	6		
52.	176WP04126	Metodologi Penelitian Hukum	2	6		
53.	176WP04129	Fikih Mawaris II	2	6		
54.	176WP04131	Administrasi Perkawinan dan Kepenghuluan	2	6		
55.	176WP04132	Praktikum Peradilan I	2	6		
56.	176WP04138	Tahfidz Ayat dan Hadis Ahkam	3	6		

57.	177WP04106	Hukum Agraria	2	7	
58.	177WP04112	Fikih Siasah Jinayah	2	7	
59.	177WP04117	Statistik Hukum	2	7	
60.	177WP04127	Psikologi Keluarga	2	7	
61.	177WP04133	Praktikum Peradilan II	3	7	
62.	177WP04134	Oawaidul Fikihiyyah	3	7	
63.	177WP04135	Masailul Fikih	3	7	
64.	177WP04136	Hukum Ekonomi Syariah	2	7	
	Jumlah 78				
E	Mata Kuliah Plihan Program Studi (PP)*				
65.	174PP04101	Hukum Pidana	2	4	
66.	174PP04103	Hukum Manajemen (Keuangan)	2	4	
67.	176PP04104	Hukum Dagang	2	6	
68.	177PP04102	Hukum Acara Pidana	2	7	
68.	177PP04102	Hukum Acara Pidana Jumlah	8	7	

Keterangan : Mata kuliah keseluruhan berjumlah 149 SKS

3. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

VISI, MISI DAN TUJUAN PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH

Visi	Mencetak Guru Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang Unggul dalam IPTEK dan IMTAQ di Kalimantan Tengah Thun 2022
Misi	 Menyelenggarakan pendidikan sarjna dan profesi guru yang berkualits dalam menerapkn pengetahuan, teknologi dan/atu seni yang relevan dengan bidang keilmunnya pada jenjang madrasah ibtidaiyah (MI) Menyelenggarkan pengkjin mellui kegitn penelitin yag dapat mendorong pengembangan keilmun PGMI dan membantu memecahkan masalah-msalah yang terkait dengan proses belajar mengajar di MI. Menyelenggarkan pengabdian kepada masyarkat dengan menggunkan ilmu PGMI secara profesionl untuk menyelenggrkan pendidikan MI guna membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama khususnya msyarakat Klimantan Tengah. Mengembangkan calon guru MI yang mampu menjadi teladan dlam kehidupan bermasyrakat, berbangsa dn
	bernegara serta menjungjung tinggi nilai-nilai keislaman, etika, moral dan kemuhammadiyahan.
Tujuan	Menghasilkan lulusan yang berkualits dalam menerapkn pengetahuan, teknologi dan/atu seni yang relevan dengan bidang keilmunnya pada jenjang madrasah ibtidaiyah (MI).
	2. Menghasilkan kegiatan penelitin yag dapat mendorong pengembangan keilmun PGMI dan membantu memecahkan masalah-msalah yang terkait dengan proses belajar mengajar di MI.
	 Menghasilkan pengabdian kepada masyarkat dengan menggunkan ilmu PGMI secara profesionl untuk menyelenggrkan pendidikan MI guna membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama khususnya msyarakat Klimantan Tengah. Menghasilkan lulusan yang mampu menjadi teladan dlam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjungjung tinggi nilai-nilai keislaman, etika, moral dan kemuhammadiyahan.

KURIKULUM MENYELURUH PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH

No.	Kode MK	Nama MK	SKS	Semester	
A	Mata Kuliah Wajib Umum (WU)				
1.	176WU00001	Pendidikan Agama Islam	3	VI	
2.	171WU00002	Pendidikan Pancasila	2	I	
3.	175WU00003	Pendidikan Kewarganegaraan	2	V	
4.	172WU00004	Bahasa Indonesia	3	II	
		Jumlah	10		
В	Mata Kuliah V	Wajib Institusi (WI)			
6.	171WI00001	Kemuhammadiyahan I	2	I	
7.	172WI00002	Kemuhammadiyahan II	2	II	
8.	173WI00003	Kemuhammadiyahan III	2	III	
9.	173WI00004	Ilmu Kealaman Dasar	3	III	
10.	174WI00005	Kewirausahaan	2	IV	
		Jumlah	11		
С	Mata Kuliah V	Wajib Fakultas (WF)			
1.	171WF00401	Bahasa Inggris A	2	I	
2.	172WF00402	Bahasa Inggris B	2	II	
3.	171WF00403	Bahasa Arab A	2	I	
4.	172WF00404	Bahasa Arab B	2	II	
5.	173WF00405	Ilmu Kalam	2	III	
6.	171WF00406	Metode Studi Islam	2	I	
7.	172WF00407	Akhlak Tasawuf	2	II	
8.	171WF00408	Fikih	2	I	
9.	173WF00409	Tafsir	2	III	
10.		Hadits	2	I	
11.	171WF00411	Ulumul Qur'an	2	I	
12.	172WF00412	Ulumul Hadits	2	II	
13.		Tarikh Tasyri'	2	I	
14.	<u> </u>	Sejarah Peradaban Islam	2	III	
15.	173WF00415	Perbandingan Madzhab Fikih	2	III	

16.	175WF00416	Praktik Ibadah	2	V
17	177WF00417	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4	VII
18	178WF00418	Skripsi	6	VIII
		Jumlah	42	
D	Mata Kuliah V	Wajib Prodi (WP)		
29.	171WP04301	Psikologi Umum	2	I
30.	172WP04302	Pembelajaran Bahasa Inggris MI	2	II
31.	172WP04303	Pembelajaran Bahasa Arab MI	2	II
32.	172WP04304	Matematika	2	II
33.	173WP04305	Qira'atul Qur'an & Imla	2	III
34.	173WP04306	Pembelajaran Matematika MI	2	III
35.	173WP04307	Strategi Pembelajaran	2	III
36.	174WP04308	Pembelajaran IPA MI	2	IV
37.	174WP04309	Statistik Pendidikan	3	IV
38.	174WP04310	Tahfidz Juz Amma	2	IV
39.	173WP04311	Psikologi Pendidikan & Perkembangan	2	III
40.	174WP04312	Pembelajaran IPS MI	3	IV
41.	174WP04313	Pembelajaran Bahasa Indonesia MI	3	IV
42.	174WP04314	Pembelajaran PKN MI	3	IV
43.	174WP04315	Perencanaan Pembelajaran	2	IV
44.	175WP04316	Pengembangan Kurikulum MI	2	V
45.	175WP04317	Pembelajaran Tematik	2	V
46.	175WP04318	Pembelajaran SKI MI	2	V
47.	173WP04319	Pembelajaran Akidah Akhlak MI	3	III

48.	175WP04320	Pembelajaran Alqur'an Hadits MI	3	V
49.	177WP04321	Pembelajaran Fiqih MI	2	VII
50.	175WP04322	Bahasa Daerah (Dayak Ngaju)	3	V
51.	175WP04323	Sumber Belajar MI	2	V
52.	176WP04324	Evaluasi Pembelajaran	2	VI
53.	176WP04325	Bimbingan DI MI	2	VI
54.	176WP04326	Pend.Jasmani & Kesehatan	3	VI
55.	176WP04327	Problematika Pembelajaran MI	2	VI
30.	176WP04328	Pembelajaran SBK Lokal	2	VI
31.	176WP04329	Microteaching (PPL I)	2	VI
32.	176WP04330	Penelitian Tindakan Kelas	2	VI
33.	176WP04331	Pend. Anak Berkebutuhan Khusus	2	VI
34.	176WP04332	Pengembangan Media Pembelajaran MI	2	VI
35.	175WP04333	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2	V
36.	177WP04334	PPL II	2	VII
37.	177WP04335	Metodologi Penelitian	3	VII
38.	175WP04336	TIK	2	V
		Jumlah	81	
F		Pilihan Program Studi (PP)	1 2 1	T 7-
39.	176PP04301	Retrorika Berpidato *	2	VI
40.	174PP04302	Filsafat Pendidikan Islam	2	IV
41.	172PP04303	Belajar & Pembelajaran Jumlah	6	II
<u> </u>		Total	150	

 ${\bf Keterangan: Mata\; kuliah\; keseluruhan\; berjumlah\; 150\; SKS}$

MONITORING AKADEMIK

FORMULIR BUKU MONITORING	Kode/No.	<u>Tanggal</u> <u>Terbit</u>	<u>Revisi</u>	<u>Halaman</u>
BIMBINGAN AKADEMIK	F/LP3MPT/FAI/D.03-2.a	12 Februari 2020	<u>0</u>	<u>L</u>

IDENTITAS MAHASISWA

Photo 4 x 6

Nama Lengkap :

NIM :

Fakultas : Agama Islam

Program Studi :

Alamat Lengkap:

Nama Orangtua : 1.

2.

Alamat Orangtua:

Dosen Pembimbing

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

- 1. Berpakaian sopan, rapi dan bertata karma yang baik
- 2. Tidak terlambat dari jadwal konsultasi yang telah ditetapkan
- 3. Mata kuliah yang diprogramkan di KRS harus dikonsultasikan lebih dahulu dengan menggunakan kertas lembaran yang lain, sebelum diketik ke dalam KRS asli / rangkap
- 4. Penandatanganan KRS kepada Dosen Pembimbing tidak boleh diwakilkan / dititipkan
- 5. KRS yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik harus disyahkan oleh Ketua Prodi masing-masing
- 6. Setiap konsultasi buku bimbingan harus dibawa dan ditunjukkan pada Dosen Pembimbing Akademik
- 7. Seluruh mahasiswa agar dapat memperhatikan buku panduan akademik
- 8. Dosen Pembimbing Akademik memberikan catatan tertulis hal-hal yang dikonsultasikan kemudian diberi paraf/tandatangan pada lembar konsultasi
- 9. Hal-hal yang dikonsultasikan pada Dosen Pembimbing Akademika dalah:
 - a. Perkuliahan
 - b. Pribadi
 - c. Lain-lain
- 10. Buku monitoring bimbingan akademik ini diserahkan ke Progam Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada saat pengajuan judul proposal skripsi untuk dicek dan ditandatangani oleh petugas
- 11. Buku monitoring ini dipergunakan sampai berakhirnya perkuliahan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- 12. Demikian buku monitoring bimbingan akademik ini di buat untuk diketahui dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya

	Palangka Raya, Ketua Prodi	
Mengetahui;		
Pembimbing Akademik	Mahasiswa,	
NIK	NIM	

9	Semester	I
7	'AGIIIGNIGI	

NO	MATA KULIAH	KODE	DOSEN	SKS	NILAI	NxK
	Jumlah SKS yan	g ditempul	1			
	IPK pada sem	ester ini				

Mengetahui PembimbingAkademik	Mahasiswa/i,
NIK	NIM

PalangkaRaya,....

h	Semeste	ar III
11.	361116211	-

NO	MATA KULIAH	KODE	DOSEN	SKS	NILAI	NxK
	Jumlah SKS yan	g ditempul	n			
	IPK pada sem	ester ini				

	PalangkaRaya,
Mengetahui PembimbingAkademik	Mahasiswa/i,
NIK	NIM

c	Semester	IV

NIK

Jumlah SKS yang ditempuh
IPK pada semester ini

NIM

d. Semeste	r V
------------	-----

NO	MATA KULIAH	KODE	DOSEN	SKS	NILAI	NxK
	Jumlah SKS yan	g ditempul	1			
	IPK pada sem					

PalangkaRaya,					
---------------	--	--	--	--	--

Mengetahui Pembimbing Akademik	Mahasiswa/i,
Temomonig Akademik	
NIK	NIM

	α .	W 7W
e.	Semester	V
	Delleste	v .

NO	MATA KULIAH	KODE	DOSEN	SKS	NILAI	NxK
	Jumlah SKS yan	g ditempul	n			
	IPK pada sem	ester ini				
					Palang	gkaRay

Mengetahui	Mahasiswa/i,
Pembimbing Akademik	

NIK NIM

1. KEIKUTSERTAAN DALAM ORGANISASI KAMPUS

NO	Nama Organisasi	Peran	Jabatan	Keterangan

2. KONSULTASI RENCANA JUDUL SKRIPSI

N.T.	TD 117 1/ '	T 1 1	T 1 T D 1: 1:
No	<u>TanggalKonsultasi</u>	Judul yang	<u>TandaTanganPembimbing</u>
		<u>diajukan</u>	
1	2	3	4

Mengetahui	Mahasiswa/i
PembimbingAkademik	
•••••	•••••
NIK	NIM

3. <u>JUDUL PROPOSAL YANG DISETUJUI PEMBIMBING AKADEMIK</u>

No	Judul	Jumlah SKS yang telahditempuh	TandaTanganJurusan

4. <u>JUDUL YANG DISETUJUI OLEH TIM SELEKSI JUDUL</u>

No	Judul	NamaPembimbing I	Keterangan
		Pembimbing II	

5. PERUBAHAAN JUDUL SAAT SEMINAR

Judul Asal :	
Judul Perbaikan:	

*) Kalau Ada

6. KONSULTASI PERIHAL LAIN

No	Hari/ Tang gal	<u>Masalah</u>	<u>Pemecah</u> <u>Masalah</u>	Paraf Pembimbing







FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA 2021